



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KESEHATAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR :  $\frac{050/04/KB/01.1/II/2021}{T/309/UN23/HK.06.00/2021}$

TAHUN 2021 - 2026



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO  
TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR :  $\frac{050/04/KB/01.1/II/2021}{T/309/UN23/HK.06.00/2021}$

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (23-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. SUWARTO : Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, berkedudukan di Jalan Prof. dr. HR Boenjamin Nomor 708 Purwokerto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman periode tahun 2018-2022, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, dan menghormati, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK sehingga saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - b. bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - c. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja dan Sivitas Akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7  
ADENDUM


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.



(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung  
56216  
telepon : 0293 491004 ext. 1321  
faksimile : 0293 491040  
email : otdatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO  
u.p. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Informasi  
dan Humas  
Jalan Prof. dr. HR Boenjamin Nomor 708 Purwokerto  
telepon : (0281) 635292  
faksimile : (0281) 631802  
email : kerjasama@unsoed.ac.id

#### Pasal 10

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

#### PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



M. AL KHADZIQ